

Pelaksanaan Tindak Penggembalaan bagi Pelayan Khusus Gereja Protestan Maluku Ditinjau dari Perspektif Konseling Pastoral

Aleta Apriliana Ruimassa & Lidya Parera

Program Studi Teologi Kristen Protestan, Fakultas Teologi,

Universitas Kristen Indonesia Maluku - Ambon

Correspondence: aruimassa@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to provide a comprehensive understanding of the implementation of pastoral care for special servants whose family members commit immoral acts from a pastoral counseling perspective. This study uses library research methods. The literature used is literature that supports writing, namely church regulations in the Maluku Protestant Church (GPM); books related to pastoral care and pastoral counseling, as well as other sources. The author attempts to describe thoughts about how organic regulations regarding special grazing in GPM should be implemented from a pastoral counseling perspective. The findings in this study are that the act of shepherding, which is a form of church discipline in GPM, has indeed been well formulated in the GPM Basic Regulations on Shepherding. Implementation of these pastoral actions is generally carried out in the form of conversations or pastoral counseling. However, as an effort to guide, it seems that the process of pastoral conversations between servants and problematic family members is often only carried out in one go and is limited to providing advice. For servants who have problems, the problems they face are more complex so that pastoral conversations cannot be done just once and in the form of giving advice, but can be more than that. This study concludes that empathy and a willingness to listen are attitudes that pastoral counselors must have so that the act of pastoral care is not interpreted as a punishment. These two attitudes are based on the love of God in Jesus Christ who was present in the world to heal, guide and reconcile when humans fell and were far from God.

Keywords: *implementation of pastoral care; special servants in GPM; counseling perspective.*

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan tindak penggembalaan kepada pelayan khusus yang anggota keluarganya melakukan tindakan asusila ditinjau dari perspektif konseling pastoral. **Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan.** Literatur-literatur yang digunakan adalah literatur yang mendukung penulisan, yakni peraturan gereja di Gereja Protestan Maluku; buku-buku terkait pastoral dan pastoral konseling, serta sumber lainnya. Penulis berupaya mendeskripsikan pemikiran tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan peraturan organik tentang penggembalaan khusus di GPM ditinjau dari perspektif konseling pastoral. **Temuan dalam kajian ini adalah** tindak penggembalaan yang adalah bentuk disiplin gereja di Gereja Protestan Maluku memang telah dirumuskan secara baik dalam Peraturan Pokok GPM tentang Penggembalaan. Pelaksanaan tindak penggembalaan tersebut umumnya dilakukan dalam bentuk percakapan atau konseling pastoral. Akan tetapi, sebagai sebuah upaya membimbing, rupanya proses percakapan pastoral kepada para pelayan dengan anggota keluarga yang bermasalah tersebut, seringkali hanya dilakukan sekali jalan dan sebatas pemberian nasihat saja. Bagi pelayan yang bermasalah, masalah yang mereka hadapi lebih

kompleks sehingga tidak bisa percakapan pastoral itu dilakukan sekali saja dan dalam bentuk memberikan nasihat, tetapi dapat lebih dari itu. **Kajian ini menyimpulkan bahwa** empati dan kesediaan untuk mendengarkan merupakan sikap yang mesti dimiliki oleh konselor pastoral agar tindak pengembalaan tersebut tidak dimaknai sebagai sebuah hukuman. Dua sikap tersebut didasarkan pada kasih Allah dalam Yesus Kristus yang hadir di dunia untuk menyembuhkan, membimbing dan mendamaikan ketika manusia jatuh dan jauh dari Tuhan Allah.

Kata Kunci : implementasi kepedulian pastoral; pelayan khusus di GPM; perspektif pastoral.

1. Pendahuluan

Disiplin gereja merupakan suatu tindakan peringatan yang diberikan kepada pelayan gereja yang melakukan pelanggaran terhadap kebenaran Firman Allah untuk memperbaiki perbuatan tersebut. Disiplin gereja adalah bagian dari kehidupan praktis orang Kristen dan kehidupan bergereja. Itu berarti tindakan disiplin gereja diberlakukan kepada pelayan maupun anggota jemaat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran.¹ Maka jika kedapatan pelayan gereja maupun anggota jemaat yang bertindak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi berupa tindak disiplin gereja.

Dalam bergereja dibutuhkan perangkat pelayan yang bertugas untuk melayani umat yang membutuhkan pelayanan. Dalam konteks pelayanan Gereja Protestan Maluku (GPM), seorang pelayan di gereja adalah orang yang dipilih atau diangkat dari antara anggota GPM, dan ditetapkan oleh MPH Sinode GPM untuk memimpin dan mengarahkan pelayanan, dan untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan Tubuh Kristus.² Lebih lanjut, dalam Tata Gereja GPM penyelenggara pelayanan gereja terbagi dua, yaitu pelayan khusus yang di dalamnya pendeta penatua diaken dan pegawai organik gereja yang adalah salah satu sumber daya gerejawi yang berfungsi sebagai aparat pelaksana untuk menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan gereja di setiap jenjang kepemimpinan gereja yang merupakan satu kesatuan ketatalaksanaan (*management*) gerejawi.³

Berbicara tentang pelayan, maka tidak terlepas dari yang namanya pemimpin, karena kepemimpinan yang Kristiani ialah melayani. Ciri penting kepemimpinan pelayan adalah memberikan diri menjadi teladan. Teladan positif sangat diperlukan oleh umat agar mereka bisa mencontohi hal baik yang mereka dapat dari seorang pemimpin. Dengan teladan yang baik seorang pemimpin berusaha mempengaruhi bawahannya dengan memberikan contoh positif yang nantinya bermanfaat terhadap tujuan bersama. Dalam hal ini, seorang pelayan harus menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan serta menunjukkan gaya hidup atau sikap setia sesuai dengan kehendak Tuhan yang merupakan bagian di dalam kehidupannya (1Tim 4:12).

Dalam segala aspek kehidupan seorang pelayan, ia akan selalu menjadi sorotan anggota-anggota jemaat. Kehidupan pelayan dituntut harus dapat menjadi contoh dan teladan bagi jemaatnya, tidak terkecuali kehidupan keluarganya. Para pelayan harus mampu menjaga keluarganya tetap harmonis sehingga keluarganya dapat menjadi saksi, terang, dan berkat bagi keluarga jemaatnya maupun keluarga di luar gereja.⁴ Keterpanggilannya sebagai pelayan dan

¹Andre dan Susanto, "Implikasi Pentingnya Pelaksanaan Disiplin Gereja" dalam *KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol 1, No. 1, hal.53.

² Sekertariat Umum Sinode Gereja Protestan Maluku, *Himpunan Peraturan Tata Gereja dan Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku*, (Ambon: Gereja Protestan Maluku, 2016), hal.14.

³ *Ibid.*, hal. 14.

⁴Agung Gunawan, "Hamba Tuhan dan Keluarganya", *Sola Gratia Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* Vol. 3 No 1, 2022, hal. 2.

menjadi teladan bagi umat mendorong keluarganya menopang tugas pelayanan anggota keluarga.

Menjadi keluarga pelayan yang dapat dicontohi ternyata memang tidak semudah diucapkan. Dalam Peraturan Organik GPM tentang Tindak Penggembalaan BAB IV Bagian Ketiga pasal 11 nomor 3 tentang jenis permasalahan penggembalaan bagi pelayan khusus yang menerima tindak penggembalaan salah satunya adalah permasalahan yang dilakukan oleh keluarga inti pelayan khusus yang mengganggu kinerja dari pelayan seperti, perbuatan-perbuatan asusila dan pelanggaran hukum lainnya.⁵ Bagi penulis, GPM melalui peraturan tersebut tidak hanya menekankan pentingnya spiritualitas pelayan, tapi juga spiritualitas keluarga pelayan sebagai wujud mendukung pelayanan yang dilakukan oleh sang pelayan.

Secara peraturan, GPM memang telah menegaskan bahwa perlu adanya sebuah tindak penggembalaan yang harus dijalani oleh pelayan tersebut. Akan tetapi, penulis menemukan bahwa proses tindak penggembalaan yang dilakukan hanyalah sebatas memberi nasihat dan berdoa. Padahal, jika tindak penggembalaan adalah sebuah wujud dari disiplin gereja, maka dalam proses tersebut mestinya ada sebuah upaya yang dilakukan oleh gereja untuk merangkul dan yang terutama mewujudkan tindakan Allah yang mengasihi dengan cara merestorasi cara hidup mereka.⁶ Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan tindak penggembalaan kepada pelayan khusus yang anggota keluarganya melakukan tindakan asusila ditinjau dari perspektif konseling pastoral.

2. Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Literatur-literatur yang digunakan adalah literatur yang mendukung penulisan, yakni peraturan gereja di Gereja Protestan Maluku; buku-buku terkait pastoral dan pastoral konseling, serta sumber lainnya. Penulis berupaya mendeskripsikan pemikiran tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan peraturan organik tentang penggembalaan khusus di GPM ditinjau dari perspektif konseling pastoral.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pelayan Khusus dan Disiplin Gereja

Istilah *disiplin* dalam frasa “disiplin gereja” berasal dari akar kata *discipulus* yang berarti murid atau pembelajar, sedangkan kata kerjanya adalah *discere* yang artinya adalah belajar termasuk didalamnya proses “pendidikan batiniah”.⁷ Lebih lanjut, Duncan menyebutkan bahwa konsep disiplin yang ada dalam kekristenan memiliki pemahaman yang sama dengan kata Latin yaitu *disciplina*, yang mengindikasikan pada upaya pemeliharaan, pemberian petunjuk, dan langkah-langkah pelatihan yang dibutuhkan untuk pembentukan menjadi seorang murid. Dalam proses ini juga, maka tentu ada aspek menghukum dan mengoreksi.⁸ Dengan demikian, disiplin dapat dilihat sebagai sebuah pembentukan karakter untuk menjadi lebih baik.

Disiplin gereja bertujuan untuk menjaga kekudusan gereja dan umat Allah. Pelaksanaan disiplin gereja pada prinsipnya adalah untuk membawa orang pada pertobatan

⁵ Sekertariat Umum Sinode Gereja Protestan Maluku, *Peraturan Organik Gereja Protestan Maluku*, (Ambon: Gereja Protestan Maluku, 2016), hal. 7.

⁷ Graham A. Duncan, “Church discipline – semper reformanda in Reformation perspective”, *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 66(1), hal. 1.

⁸ *Ibid.*

dan pembaruan hidup. Deiniol Williams dengan mengutip John Owen menyebutkan bahwa disiplin gereja bertujuan untuk mengoreksi dan memulihkan.⁹ Bagi Williams, disiplin gereja mesti dilihat juga sebagai anugerah yang disampaikan oleh Allah kepada manusia, dan karenanya pelaksanaannya mesti didasarkan pada kasih yang menyelamatkan orang tersebut.¹⁰

Pemahaman disiplin gereja seperti ini memang tidak jauh berbeda dengan tindak pengembalaan khusus yang ada di dalam PP dan PO GPM. Pengembalaan Khusus diberikan kepada anggota jemaat ataupun pelayan khusus bukan untuk menghukum melainkan untuk membawa mereka pada pertobatan atas dasar kasih Yesus Kristus. Meski demikian, realitas lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anggota jemaat yang melihat bahwa pemberian tindak pengembalaan atau disiplin gereja adalah sebuah hukuman yang diberikan oleh gereja karena keberdosaan seseorang. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa oleh karena dalam PO tentang Tindak Pengembalaan disebutkan bahwa pelayan khusus juga akan dikenakan tindak pengembalaan jika keluarga inti melakukan perbuatan asusila, maka pemahaman bahwa disiplin gereja atau tindak pengembalaan adalah sebagai sebuah hukuman semakin kuat.

Cara pandang yang melihat disiplin gereja sebagai sebuah hukuman memang perlu mendapat respon pastoral yang bijak. Dalam perspektif pastoral, disiplin gereja memang memuat fungsi pastoral yaitu mendamaikan (*reconciling*). Clebsch dan Jaekle, sebagaimana dikutip oleh Howard Clinebell dalam bukunya *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, menyebutkan bahwa oleh karena pelayanan pendamaian telah dilakukan oleh Allah dalam Yesus Kristus maka hal itu memungkinkan individu untuk memaknai secara baru relasi yang benar dengan Allah dan dengan sesamanya. Lebih lanjut, pelayanan pendamaian yang dilakukan oleh gereja terjadi melalui dua model yang saling berkelindan, yaitu disiplin (nasihat, teguran, atau sanksi gerejawi) dan pengampunan (pengakuan dosa, penghapusan dosa oleh pendeta setelah pengakuan dosa).¹¹ Dengan demikian, tindak disiplin bukanlah hukuman yang gereja berikan tetapi salah satu cara yang digunakan untuk menolong orang yang mengalami kejatuhan untuk kembali ke jalan yang benar melalui pemberian sanksi dan pendampingan.¹²

Sasaran disiplin gereja terhadap anggota, staf, dan pekerja khusus gereja seharusnya adalah untuk mencapai pertobatan yang mendalam dan mengakibatkan perubahan yang nyata dalam sikap dan perilaku mereka, yang sesuai dengan Firman Allah. Disiplin gereja bukanlah suatu disiplin duniawi dan bukan juga sebagai alat/pola anggota jemaat dan pejabat gereja yang telah berbuat dosa secara nyata, tetapi disiplin gereja merupakan Tata Gereja sebagai Tubuh Kristus. Hal ini nyata dalam penerapan dan pelaksanaan disiplin gereja berdasarkan atas kemurahan dan pengasih Tuhan yang mewujudkan kesaksian Injil Yesus Kristus kepada semua makhluk bagi kemuliaan Allah dan keselamatan manusia.¹³ Ketika gereja mengambil tindakan disiplin terhadap seorang anggota, staf, atau pelayan khususnya, Gereja sebenarnya tengah melakukan suatu bentuk pengembalaan terhadap individu yang telah melakukan kesalahan, dengan harapan bahwa melalui proses ini, individu tersebut akan

⁹ Deiniol Williams, "Pastoral Implications For The Exercise Of Church Discipline In The Light Of Viewing Ministry As Founded On Grace" https://www.academia.edu/37726880/Pastoral_implications_for_the_exercise_of_church_discipline_in_the_light_of_viewing_ministry_as_founded_on_grace | Deiniol Williams - Academia.edu diakses pada 16 Juli 2023, 21:50 WIT).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Howard Clinebell, *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), hal. 179.

¹² Yosia Wartono, "Pemecahan Persoalan-Persoalan Dalam Penerapan Disiplin Gereja Periode 2000-2005 Dalam Lingkup Gereja-Gereja Baptis Indonesia Badan Pengurus Daerah Kediri", *Jurnal STIKES RS. Baptis*, Vol 3, Edisi 1 (2010), hlm 36.

¹³ A. A. Sitompul, *Pelayanan Pengembalaan dan Kepemimpinan*, (BPK Gunung Mulia: 1979), hal. 14.

memperoleh kesadaran akan kekhilafannya dan kembali kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah. Dalam esensi, ini bukan sekadar proses koreksi, melainkan juga sebuah upaya pembimbingan dan pemulihan yang dilakukan dengan penuh kasih dan kepedulian. Gereja memberikan ruang bagi pertobatan dan pertumbuhan rohani, mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai dan potensi untuk memperbaiki diri serta hidup sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Allah.¹⁴

Berangkat dari pemaparan tentang aspek pastoral dalam disiplin gereja, maka pemahaman bahwa disiplin gereja adalah sebuah hukuman merupakan hasil dari kurang pemahamannya umat dan juga para pelayan khusus tentang disiplin gereja itu sendiri. Oleh karena itu, tindak pengembalaan sebagaimana termuat dalam PP dan PO GPM telah sejalan dengan konsep yang diuraikan oleh Clebsch dan Jaekle mengenai cakupan dari disiplin gereja yang memuat fungsi pastoral seperti penyembuhan, dukungan, bimbingan, dan rekonsiliasi.¹⁵ Setiap anggota jemaat, tanpa kecuali, harus dibimbing untuk memahami bahwa disiplin gereja adalah bagian dari pengembalaan.

3.2. Pelaksanaan Peraturan Organik tentang Pengembalaan Khusus GPM Ditinjau dari Perspektif Konseling Pastoral.

Pada Peraturan Organik GPM Pasal 11 ayat 3 poin d dan e disebutkan bahwa tindak pengembalaan akan diberikan kepada pelayan khusus jika anggota keluarga inti (ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah) melakukan perbuatan-perbuatan asusila dan pelanggaran hukum lainnya. Lebih lanjut, pada poin f disebutkan bahwa pelayan khusus tersebut akan dinasihati untuk secara sadar mengambil keputusan sendiri dalam hal membatasi diri untuk sementara waktu tidak melakukan tugas pelayanan, pembinaan umat serta pelayanan sakramen sambil membenahi kehidupan keluarganya.¹⁶ Dengan melihat pada poin-poin dari PO tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 1) GPM menekankan spiritualitas pelayan yang bersinergi dengan spiritualitas keluarga pelayan, 2) keluarga pelayan mesti menjadi teladan sehingga mendukung proses pelayanan yang dilakukan, 3) jika keluarga inti melakukan tindakan yang tidak sesuai, maka hal itu dilihat sebagai “kegagalan”, 4) proses pelaksanaan menekankan pada pemberian nasihat dan arahan.

Pelaksanaan dari PO GPM tersebut memang sudah dengan jelas dinyatakan di dalam poin (f). Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pemberian nasihat yang diberikan oleh pendeta hanya dilakukan satu kali. Dalam proses tersebut, sang pelayan diberikan percakapan pastoral yang berisikan nasihat, diarahkan untuk menahan diri dari melakukan pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan di dalam gereja, dan kemudian diakhiri dengan doa bersama. Meskipun pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebagai upaya gereja untuk berjalan sesuai dengan aturan, tetapi bagi pelayan yang menjalani proses tersebut, mereka berpendapat bahwa hal itu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa para pelayan tersebut merasa bahwa pendampingan mestinya dilakukan selama beberapa kali karena mereka juga berhadapan dengan realitas stigma “gagal” dan “dihukum” dari anggota-anggota jemaat dan juga sesama rekan pelayan kepada mereka.

Totok Wiryasaputera menyatakan bahwa pada hakikatnya konseling atau percakapan pastoral adalah proses perjumpaan antara konselor dan konseli, dimana konseli akan ditolong

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wiliam A. Clebsch and R. Jaekle, *Pastoral Care In Historical Perspective*, (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1967), hal. 33-36.

¹⁶ Sekertariat Umum Sinode Gereja Protestan Maluku, *Peraturan Organik Gereja Protestan Maluku*, (Ambon: Gereja Protestan Maluku, 2016), hal. 7.

oleh konselor untuk dapat memahami eksistensinya dan pengalamannya secara penuh dan utuh.¹⁷ Lebih jauh, Wiryasaputera menyebutkan bahwa percakapan pastoral berlangsung di dalam sebuah konteks pendampingan. Dalam konteks pendampingan, maka konseling muncul dari sebuah sikap peduli, sikap melayani, dan sikap yang memanusiakan manusia lain.¹⁸ Oleh karena itu, melalui konseling atau percakapan pastoral maka konselor menjalankan fungsinya sebagai gembala untuk membimbing, merawat, memelihara, melindungi, menolong, dan memperbaiki relasi yang terputus dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah.¹⁹ Konseling pastoral menjadi sarana agar konseli mengalami penyembuhan dan juga pertumbuhan melalui suatu krisis atau kemalangan hidup yang ia alami.

Sehubungan dengan pengertian konseling pastoral sebagai sebuah bentuk pendampingan, maka perlu dilihat juga mengenai fungsi dari konseling pastoral itu. Aart Van Beek mendefinisikan fungsi sebagai kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari pekerjaan pendampingan dan konseling dengan tujuan-tujuan operasional yang hendak dicapai dalam memberikan pertolongan.²⁰ Clebsch dan Jaekle, sebagaimana dikutip oleh Besly Messakh, menyebutkan ada empat fungsi pastoral, yaitu: membimbing (*guiding*), menyembuhkan (*healing*), menopang (*sustaining*), dan mendamaikan (*reconciling*).²¹ Selain Clebsch dan Jaekle, Clinebell menambahkan fungsi yang lain yaitu memelihara atau mengasuh (*nurturing*).²² Fungsi penyembuhan berarti adanya masalah fisik, emosional, psikologis, atau spiritual yang hilang atau rusak dalam diri seseorang. Jadi, mengembalikan atau memperbaiki hal-hal yang hilang atau rusak adalah tanggung jawab pendamping pastoral. Fungsi topangan adalah membantu orang yang sakit atau terluka bertahan hidup dengan depresi dengan menggunakan potensi-potensi yang ada di dalam atau di luar diri mereka. Ini dilakukan ketika keadaan yang dihadapi atau dialami tidak dapat atau setidaknya sulit diperbaiki. Fungsi membimbing adalah upaya untuk membantu orang yang sedang dalam kebingungan mengatasi tantangan internal mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan yang jelas antara berbagai pilihan tindakan dan pikiran yang tersedia. Fungsi mendamaikan adalah upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah, sesama, dan dirinya sendiri. Fungsi memelihara atau mengasuh bertujuan untuk membantu orang-orang berkembang secara utuh melalui berbagai tahapan kehidupan.²³

Dalam melakukan konseling pastoral, maka fungsi-fungsi pastoral tersebut juga mesti diperhatikan dalam proses yang dilakukan. Fungsi-fungsi tersebut dapat menjadi kompas yang menuntun arah dan tujuan dilakukannya proses percakapan pastoral tersebut. Oleh karena itu, dalam proses percakapan pastoral yang dilakukan dalam sebuah upaya disiplin gereja, maka fungsi pastoral yang dapat digunakan dalam proses tersebut adalah membimbing dan mendamaikan. Meski fungsi membimbing menjadi penting dalam tindak penggembalaan khusus, tetapi percakapan pastoral tidak boleh disamakan dengan bimbingan atau pemberian nasihat. Dalam sebuah percakapan atau konseling pastoral, memberi nasihat memang adalah salah satu keahlian yang memang harus dimiliki oleh seorang pendamping pastoral, misalnya pendeta. Percakapan pastoral yang terjadi dalam sebuah tindak penggembalaan memang mengutamakan pemberian nasihat oleh konselor (pendeta). Totok Wiryasaputera dalam bukunya *Konseling Pastoral di Era Milenial* menyebutkan bahwa salah satu keahlian yang mesti dimiliki oleh seorang konselor adalah memberikan nasihat bagi konseli. Dalam bukunya ini, Wiryasaputera dengan sengaja tidak menaruh pembahasan tentang keahlian ini di bagian

¹⁷ Totok Wiryasaputera, *Konseling Pastoral di Era Milenial*, (Yogyakarta: Seven Books, 2019), hal. 76.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 81-83.

¹⁹ J. D. Engel, *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), hal. 2

²⁰ Aart Van Beek, *Pendampingan Pastoral*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), hal. 13.

²¹ Besly Messakh, "Menuju Pelayanan Pastoral yang Relevan dan Kontekstual" dalam *Theologia in Loco*, Vol. 1 No.1, April 2018, hal. 28.

²² Clinebell, *Tipe-tipe Pendampingan Pastoral . . .*, hal.54.

²³ Messakh, "Menuju Pelayanan Pastoral yang Relevan dan Kontekstual", hal. 28-29.

awal karena ia berpendapat bahwa konselor cenderung memberikan nasihat tanpa mau mendengarkan dan memahami masalah konseli. Bagi Wiryasaputera, pemberian nasihat yang diberikan di awal maka bisa berdampak pada proses itu sendiri, sehingga dilihat sebagai proses menceramahi. Keterampilan memberikan nasihat biasanya berhubungan erat dengan salah satu fungsi pastoral, yaitu membimbing (*guiding*). Oleh karena itu, Wiryasaputera berpendapat bahwa pemberian nasihat hanya diberikan ketika memang diperlukan, pada waktu dan kondisi yang tepat.²⁴

Berkaitan dengan pelaksanaan tindak pengembalaan khusus bagi pelayan khusus dengan anggota keluarga yang melakukan tindakan asusila, penulis juga menemukan bahwa percakapan pastoral hanya dilakukan sekali saja. Jika tindak pengembalaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh gereja untuk membimbing sang pelayan pada sebuah perubahan hidup dan itu berlangsung dalam sebuah percakapan pastoral, maka percakapan itu tentunya tidak boleh dilakukan hanya satu kali saja. Menurut Yakub Susabda, percakapan pastoral adalah sebuah percakapan terapeutik antara konselor (biasanya seorang pastor atau pendeta) dan kliennya, di mana tujuannya adalah membimbing klien dalam suasana percakapan yang mendukung untuk memahami dirinya sendiri, masalah yang dihadapinya, serta responnya terhadap situasi hidup dengan lebih baik.²⁵ Dengan demikian, percakapan pastoral yang dilakukan mesti kuratif dan transformatif.²⁶ Percakapan pastoral juga mesti dialogis dan bersifat mendampingi bagi konseli/klien sehingga percakapan itu baiknya tidak hanya dilakukan hanya sekali saja, apalagi jika ada dampak lain yang dirasakan sebagai akibat dari masalah utama.

Dalam kerangka percakapan pastoral juga, pemberian tindak pengembalaan bagi pelayan khusus karena anggota keluarganya melakukan tindakan asusila, mesti dilihat dalam sebuah bentuk pendampingan. Seperti yang telah disebutkan bahwa tidak jarang para pelayan tersebut dinilai telah gagal dalam mendidik anggota keluarga sendiri, dan tentu mereka merasa terbebani dengan penilaian tersebut. Sebagai sebuah pendampingan, percakapan pastoral lebih dari sebuah pemberian nasihat, karena pemberian nasihat hanya menampung satu fungsi pastoral yaitu membimbing.²⁷ Dalam situasi dimana sang pelayan tersebut merasa tertekan, maka percakapan pastoral mesti memberikan ruang untuk terjadinya proses pemulihan luka batin (*healing*) dan juga pemulihan relasi (*reconciling*). Menurut Clinebell, percakapan atau konseling pastoral merupakan upaya untuk mendampingi umat agar mereka mengalami penyembuhan ketika mereka berada pada situasi-situasi kritis.²⁸ Lebih lanjut, Clinebell berpendapat bahwa melalui sebuah pendampingan yang terjadi melalui percakapan pastoral, maka konselor menolong konseli untuk dapat memulihkan relasinya dengan sesamanya tapi juga dengan Allah.

3.3. Tindak Pengembalaan Khusus dalam Perspektif Konseling Pastoral: Wujud Anugerah dan Kasih Allah.

Gereja Protestan Maluku sebagai institusi maupun persekutuan sangat membutuhkan pola penataan pelayanan. Hal itu dilakukan demi pengembangan pelayanan ke arah yang lebih baik. Hal ini tergambar dalam peraturan GPM tentang Tindak Pengembalaan yang di dalamnya terkandung “Disiplin Gereja”. Disiplin gereja lahir dari kesadaran sungguh bahwa sebagai Tubuh Kristus di dunia, gereja dalam pelaksanaan tugas dan panggilannya harus berjalan dalam tuntunan Roh dan Firman Allah sebagaimana disaksikan dalam Alkitab dan

²⁴ Wiryasaputera, *Konseling Pastoral* . . . , hal. 146-47.

²⁵ Yakub B. Susabda, *Konseling Pastoral: Pendekatan Konseling Pastoral Berdasarkan Integrasi Teologi dan Psikologi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), hal. 6.

²⁶ Flora Slosson Wuellner, *Gembalakanlah Gembala-Gembala-Ku*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), hal. 51.

²⁷ *Ibid.*, hal.88.

²⁸ Clinebell, *Tipe-tipe Pendampingan dan Konseling Pastoral*, hal. 59.

terungkap dalam pengakuan dan Ajaran Gereja. Akan tetapi, di sisi lain ada kecenderungan setiap warga gereja baik anggota, pegawai dan pelayan khusus menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Di situlah kemudian disiplin gereja akan berfungsi untuk mengembalikan citra setiap warga gereja dengan penuh cinta kasih.²⁹

Dalam Peraturan Pokok Sinode GPM tentang Penggembalaan, disebutkan bahwa sifat penggembalaan yang dilakukan oleh GPM adalah berkelanjutan dan menuntun. Berangkat dari dua manfaat ini, maka tindak penggembalaan yang dilakukan untuk mendisiplinkan para pelayan khusus mesti dilakukan dalam sebuah bentuk pendampingan yang berlangsung dalam sebuah proses yang akan membawa seseorang mengalami pertobatan dan transformasi hidup, dan proses tersebut tidak melulu tentang pemberian nasihat tanpa memberi ruang bagi pertumbuhan orang tersebut. Bentuk pendampingan bagi pelayan yang dikenakan tindak penggembalaan baiknya terjadi dan dilakukan dalam proses percakapan atau konseling pastoral. Melalui percakapan pastoral, maka fungsi pastoral seperti membimbing, menyembuhkan dan mendamaikan dapat bermuara pada pemeliharaan dan pelayanan demi hidup yang berkualitas.

Tindak penggembalaan memang berada dalam sebuah upaya untuk mendisiplinkan setiap anggota gereja yang hidup di luar dari Alkitab dan ajaran gereja. Kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan kata *disciple* “murid” yang memiliki pengertian seseorang sedang berguru atau bersekolah. Pendisiplinan murid Kristen berarti latihan untuk menjadi murid seseorang, yaitu latihan di dalam kekristenan.³⁰ Disiplin gereja sebagai bentuk penggembalaan merupakan suatu pembinaan untuk membentuk watak seseorang dan mendidik mereka menjadi murid.³¹ Dengan demikian, ketika tindakan disiplin gereja dikenakan kepada seseorang maka sesungguhnya orang itu sementara berada di dalam proses menjadi murid dalam terang kekristenan. Seseorang yang mengalami tindak disiplin gereja harus didampingi ibarat seorang murid yang tidak bisa belajar sendiri tanpa seorang guru untuk membimbing. Orang-orang seperti itu membutuhkan pendampingan khusus agar mereka tidak merasa dikucilkan dari lingkungannya. Dengan demikian, disiplin gereja yang berlangsung dalam pendampingan pastoral adalah pelayanan pembimbingan dan pemulihan yang dilakukan oleh gereja berdasarkan pada Alkitab untuk membawa pertumbuhan, kedewasaan dan kematangan bagi orang percaya.

Dalam kerangka pendampingan, inti dari konseling pastoral adalah menolong orang untuk mengalami penyembuhan dan pertumbuhan dalam dimensi spiritual secara vertikal maupun memotivasi, membebaskan, dan memelihara keutuhan hidup manusia dengan sesamanya.³² Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus ketika Ia berjumpa pengemis buta maupun Zakheus menunjukkan bahwa Ia mendukung, membimbing, menyembuhkan, dan memulihkan hidup mereka. Yesus melakukan fungsi pastoral secara holistik ketika ia ada dalam perjumpaan dan percakapan. Ketika Yesus berjumpa dan bercakap dengan orang buta, Ia bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi Yesus mendengarkan tangisannya dan Yesus peduli kepadanya. Pengakuan dosa dan upaya untuk membagikan kekayaannya kepada orang miskin yang dilakukan oleh Zakheus juga merupakan buah dari perjumpaan dan percakapan Yesus dengannya. Dalam proses itu, Yesus memperbaiki relasi sosial Zakheus. Yesus memulihkan dan menyelamatkan agar semua orang dapat hidup dan berada pada relasi yang benar dengan Tuhan dan sesamanya.³³

²⁹ Sekertariat Umum Sinode Gereja Protestan Maluku, *Himpunan Peraturan Tata Gereja dan Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku*, (Ambon: BPH Sinode GPM, 2007). Hlm 83.

³⁰ Tjaard G Hommes dan Gerrit E. Singgih, *Teologi dan Praksis Pastoral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 133

³¹ Aart Van Beek, *Pendampingan Pastoral*, hal. 32.

³² Engel, *Pastoral dan Dasar Kebutuhan Konseling*, hal. 22.

³³ *Ibid.*, hal. 23.

Kehadiran seorang konselor pastoral dalam menjalankan tindak pengembalaan bagi pelayan khusus dengan anggota keluarganya yang melakukan tindak asusila mesti penuh dengan cinta kasih, rela mendengarkan, dan memiliki kepedulian yang tinggi. Hal ini diperlukan agar pelayan dengan masalah itu dapat merasakan aman dan damai. Selain itu, konseli dapat merasakan bahwa meskipun ia ada dalam masalah tetapi Allah tetap hadir untuk membimbing dan mencintainya. Pengalaman iman itu akan membantu ia untuk memulihkan relasinya dengan sesama tetapi juga dengan dirinya sendiri.³⁴ Dengan demikian, keberhasilan konseling pastoral dalam rangka pelaksanaan tindak pengembalaan atau disiplin gereja sangat bergantung pada kesadaran dari konselor untuk memahami bahwa kasih dan anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mendamaikan dan menyelamatkan semua orang.

4. Penutup

Tindak pengembalaan yang adalah bentuk disiplin gereja di Gereja Protestan Maluku memang telah dirumuskan secara baik dalam Peraturan Pokok GPM tentang Pengembalaan. Pelaksanaan tindak pengembalaan tersebut umumnya dilakukan dalam bentuk percakapan atau konseling pastoral. Akan tetapi, sebagai sebuah upaya membimbing rupanya proses percakapan pastoral kepada para pelayan dengan anggota keluarga yang bermasalah tersebut seringkali hanya dilakukan sekali jalan dan sebatas pemberian nasihat saja. Bagi pelayan yang bermasalah, masalah yang mereka hadapi lebih kompleks sehingga tidak bisa percakapan pastoral itu dilakukan sekali saja dan dalam bentuk memberikan nasihat. Empati dan kesediaan untuk mendengarkan merupakan sikap yang mesti dimiliki oleh konselor pastoral agar tindak pengembalaan tersebut tidak dimaknai sebagai sebuah hukuman. Dua sikap tersebut didasarkan pada kasih Allah dalam Yesus Kristus yang hadir di dunia untuk menyembuhkan, membimbing dan mendamaikan ketika manusia jatuh dan jauh dari Tuhan Allah.

Daftar Pustaka

- Andre dan Susanto, *Implikasi Pentingnya Pelaksanaan Disiplin Gereja*, KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, Volume 1, Nomor 1 (2020): 51-63. url: <http://jurnal-sttba.ac.id/index.php/KJTPK/article/viewFile/1/pdf>
- Clebsch, Wiliam A. and R. Jaekle. 1967. *Pastoral Care In Historical Perspective*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Deiniol Williams, “*Pastoral Implications For The Exercise Of Church Discipline In The Light Of Viewing Ministry As Founded On Grace*” <http://surl.li/rmgka>, diakses pada 16 Juli 2023.
- Duncan, G., 2010, *Church discipline – semper reformanda in Reformation perspective*, HTS Theologiese Studies/Theological Studies 66(1), Art. #789, 6 pages. DOI: 10.4102/hts.v66i1.789. url: <https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/789/850>
- Engel, J. D. 2016. *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gunawan Agung, *Hamba Tuhan dan Keluarganya*, Sola Gratia Jurnal Teologi Biblika dan Praktika, Volume 3, Nomor 1 (2015). url: <http://sttaetheia.ac.id/e-journal/index.php/solagratia/article/view/31/0>
- Hommes, Tjaard G dan Gerrit E. Singgih. 1992. *Teologi dan Praksis Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius,
- Howard Clinebell. 2006. *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

³⁴ *Ibid.*, hal. 25.

- Messakh, Besly, J.T. Menuju Pelayanan Pastoral yang Relevan dan Kontekstual, *Theologia in Loco*, Volume 1, Nomor 1 (2018): 22-40. url: <https://www.theologiainloco.com/ojs/index.php/sttjournal/article/view/10>.
- Sekretariat Umum Sinode Gereja Protestan Maluku. 2016. *Himpunan Peraturan Tata Gereja dan Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku*. Ambon: Gereja Protestan Maluku.
- Sitompul, A. A. 1979. *Pelayanan Penggembalaan dan Kepemimpinan*. BPK Gunung Mulia.
- Susabda, Yakub B. 2014. *Konseling Pastoral: Pendekatan Konseling Pastoral Berdasarkan Integrasi Teologi dan Psikologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Van Beek, Aart. 2014. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Wiryasaputera, Totok. 2019. *Konseling Pastoral di Era Milenial*. Yogyakarta: Seven Books.
- Wuellner, Flora Slosson. 2016. *Gembalakanlah Gembala-Gembala-Ku*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Yosia Wartono, *Pemecahan Persoalan-Persoalan Dalam Penerapan Disiplin Gereja Periode 2000-2005 Dalam Lingkup Gereja-Gereja Baptis Indonesia Badan Pengurus Daerah Kediri*, *Jurnal STIKES RS. Baptis*, Volume 3, Edisi 1, Juli 2010: 36-46. url: <https://media.neliti.com/media/publications/210070-pemecahan-persoalan-persoalan-dalam-pene.pdf>.